

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Konsep dasar negara Indonesia, terdapat pada Konstitusi negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu konsep dasar tersebut, menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana konsep dasar negara hukum, menurut pendapat dari Sam Muller, menyatakan bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap individu. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warganya dan dibatasi oleh hukum (*rechtstaat/rule of law*). Dalam arti luas, rakyat mempunyai hak terhadap penguasa, bahwa perseorangan mempunyai hak terhadap masyarakat. Sehingga pelanggaran atas hak-hak individual hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum. Negara hukum baru menjadi suatu kenyataan, bila “hukum kenyataan” didukung oleh keyakinan etis. Keyakinan bahwa hak negara ada batas-batasnya dan hak itu tidaklah sama dengan melulu apa yang penting bagi umum saja. Negara yang didasarkan atas peraturan hukum adalah negara yang mengakui bahwa pelaksanaan kekuasaan negara haruslah selalu mengacu pada hukum yang berlaku. Kekuasaan negara bukan saja segala kekuasaan dari penguasa berdasarkan undang-undang, tetapi juga bersumber dan berakar pada hukum.<sup>1</sup>

Dalam konsep negara hukum tersebut sebagaimana dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa segala pengaturan tentang masyarakat yang ada di Indonesia, baik yang berhubungan dengan ranah hukum publik, maupun yang berhubungan dengan ranah hukum privat, harus di atur dalam suatu hukum positif.

Dalam hukum pidana, sebagai salah satu ranah hukum publik yang berlaku di Indonesia, diketahui, bahwa terdapat dua bidang hukum yang mengatur mengenai jenis-jenis kejahatan yang dapat ditindak oleh aparaturnya penegak hukum atau yang

---

<sup>1</sup> Sam Muller, dan Marie Tuma, *Negara Hukum : Panduan Bagi Para Politisi*, The Hague, Belanda : Raoul Wallenberg Institute, hlm. 6

dikenal dengan istilah hukum pidana materiil, dan juga terdapat pengaturan bidang hukum yang mengatur mengenai tata cara hukum pidana tersebut dilaksanakan oleh para aparaturnya penegak hukum, atau yang dikenal juga dengan istilah hukum pidana formil.

Ranah atau bidang hukum pidana formil sendiri, meliputi proses penyelidikan dan penyidikan yang merupakan wewenang dari Kepolisian dan atau penyidik pegawai negeri sipil (seperti KPK, BNN, BPK, PPNS keimigrasian, PPNS Lingkungan Hidup, dan lain-lain), kemudian ditahap selanjutnya meliputi proses penuntutan yang merupakan wewenang dari lembaga Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, sampai dengan ranah pemeriksaan, pembuktian, dan penjatuhan hukuman oleh lembaga peradilan, kemudian pada tahap akhir yaitu tahap pelaksanaan sanksi pidana yang merupakan wewenang dari lembaga pemasyarakatan dan lembaga rehabilitasi.

Hukum pidana formil sendiri, secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang masih mengacu pada *Het Herzeine Indische Reglement* (H.I.R) warisan Belanda yang pernah menjajah Indonesia, yang kemudian dituangkan dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diketahui bahwa dalam tingkat pemeriksaan pada lembaga peradilan, terdapat tiga jenis pemeriksaan, yaitu hukum acara pemeriksaan biasa yang diatur pada Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai Pemeriksaan Acara Biasa, Pasal 203 sampai dengan Pasal 204 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai Pemeriksaan Acara Singkat, dan Pasal 205 sampai dengan Pasal 213 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai Pemeriksaan Acara Cepat.

Adanya pembagian pemeriksaan hukum acara tersebut, merupakan wujud dari upaya pemerintah dan penegak hukum dalam mewujudkan salah satu asas dalam peradilan yaitu asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan. Azas

Peradilan Cepat, sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang menggantikan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970) yang dalam pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) dinyatakan, bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, secara eksplisit tidak dijumpai redaksi cepat, sederhana dan biaya ringan, namun azas tersebut diamanatkan agar ditegakkan dalam undang-undang tersebut. Untuk itu dapat kita jumpai dalam penjelasan umum yang menyatakan, bahwa azas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat martabat manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu undang-undang nomor 14 tahun 1970 (penj. Undang-undang nomor 14 tahun 1970 ini telah diganti dengan undang-undang nomor 4 tahun 2004: Pen.) harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini (maksudnya Undang-undang nomor 8 Tahun 1981). Selanjutnya dinyatakan, bahwa azas tersebut antara lain peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkatan peradilan (penjelasan butir 3e).<sup>3</sup>

Ketentuan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

<sup>2</sup> Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Papas Sinar Sinanti, Cetakan Pertama, 2013. hlm. 92

<sup>3</sup> Suparman Marzuki, *Problematika Hukum dan Peradilan Di Indonesia*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 60

Ketentuan Pasal 2 ayat 4 tersebut mengandung arti bahwa sistem peradilan terutama hakim dalam melaksanakan sistem peradilan harus menjalankan peradilan secara Sederhana yang mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. Dimana asas tersebut sejatinya berlaku untuk sistem peradilan pidana maupun perdata.<sup>4</sup>

Dalam hukum pidana di Indonesia memiliki dua pembagian, yaitu Hukum Pidana Materiil yang mengatur mengenai jenis-jenis kejahatan beserta sanksinya, serta Hukum Pidana Formil yang mengatur mengenai bagaimana tata cara melaksanakan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil atau yang dikenal dengan istilah Hukum Acara Pidana menurut J de Bosch Kemper adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur wewenang negara untuk menghukum bilamana undang-undang pidana dilanggar.<sup>5</sup>

Sementara Simons menjelaskan bahwa Hukum Acara pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan wewenangnya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.<sup>6</sup>

Adapun menurut penjelasan Wirjono Prodjodikoro Hukum acara pidana ialah peraturan yang mengatur cara bagaimana badan pemerintah berhak menuntut jika terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman dapat dilaksanakan.<sup>7</sup>

Bambang Poernomo Pengertian hukum acara pidana ada tingkatan, yaitu:<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012. hlm. 33

<sup>5</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Deep Publisher, 2012. hlm. 4

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>7</sup> Suparmin, *Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya*, Semarang, Wahid Hasyim Press, 2015. hlm. 20

<sup>8</sup> Bambang Dwi Baskoro, *hukum Acara Pidana Lanjut*, Semarang, UNDIP Press, 2018. hlm. 3

1. Pengertian sempit, yaitu peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, dan eksekusi putusan hakim.
2. Pengertian yang luas, diartikan bahwa disamping memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, eksekusi putusan hakim, juga termasuk peraturan hukum tentang susunan peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekadar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana.
3. Pengertian yang makin diperluas, yaitu mengatur tentang alternatif jenis pidana, ukuran memperingan atau memperberat pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pidana.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam hukum acara pidana, dikenal adanya sistem yang mengatur mengenai pemeriksaan dipengadilan dimana pengaturannya diatur pada ketentuan Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 KUHAP mengenai Pemeriksaan Acara Biasa, Pasal 203 sampai dengan Pasal 204 KUHAP mengenai Pemeriksaan Acara Singkat, dan Pasal 205 sampai dengan Pasal 213 KUHAP mengenai Pemeriksaan Acara Cepat.

Khusus mengenai Pemeriksaan Acara Cepat yang akan dibahas dalam karya tulis ini, klasifikasi jenis tindak pidana yang dapat diadili dengan hukum acara cepat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur secara spesifik dalam ketentuan Pasal 205 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa, “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Dinamika dan Perkembangan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014. hlm. 39



Kemudian peneliti menemukan selain diatur di dalam KUHP, pemeriksaan acara cepat juga diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, dimana pembahasannya diatur pada ketentuan Pasal 2, yang menyebutkan, “Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian Penipuan, Penggelapan Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210KUHP.”<sup>10</sup>

Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 di atas, hakim wajib melihat apakah nilai objek perkara dibawah atau di atas dua juta lima ratus ribu, untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap pelaku tindak pidana.

Selain itu berdasarkan Surat Kapolri No POI. B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute resolution* (ADR), seharusnya untuk perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dapat memungkinkan adanya upaya perdamaian antara pelaku dengan korban, sebagaimana tujuan dari keadilan restoratif.

*Restorative Justice* atau keadilan restoratif sendiri dijelaskan oleh Taufik Makarao merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pembedaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbalan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan

<sup>10</sup> Choky R. Ramadhan, Franciscus Manurung, dan Adery A. Saputro, *Analisis Konsistensi Dalam Peradilan Pidana*, Jakarta : MaPPI FH-UI, 2016. hlm. 87

kepada seorang pelanggar, atau seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.<sup>11</sup>

Konsep keadilan restoratif sendiri sejatinya merupakan upaya pemerintah dalam menangani problematika penumpukan perkara yang selama ini terjadi di Indonesia, dan sebagai perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hal ini sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur pada ketentuan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Dalam praktiknya sendiri, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut di atas seringkali diabaikan oleh Hakim yang memeriksa perkara-perkara pencurian, penipuan, penggelapan dan penadahan yang nilai objeknya di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah, bahkan tidak jarang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut justru diterapkan dalam perkara lain yang justru tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Sebagai contohnya hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 2 / PID / C / 2020 /PN.JKT.TIM., dimana terdakwa Marolop Butar-Butar didakwa dengan ketentuan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perihal penganiayaan ringan, dimana dalam perkara ini diketahui Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerapkan hukum acara pemeriksaan cepat, yang termasuk klasifikasi perkara tindak pidana ringan.

---

<sup>11</sup> Taufik Makarao, *Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana*, Jakarta : BPHN, 2013. hlm. 24-25

Kemudian berikutnya dalam perkara Putusan Nomor : 05/PID/C/2020/PN.JKT. TIM. Dimana terdakwa Nurzanah didakwa dengan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perihal penganiayaan ringan, dan juga dalam perkara ini diketahui Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerapkan hukum acara pemeriksaan cepat, yang termasuk klasifikasi perkara tindak pidana ringan.

Adapun perkara yang termasuk klasifikasi tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, justru di adili dengan hukum acara pemeriksaan biasa, dan dianggap tidak tergolong tindak pidana ringan, sebagaimana terjadi pada Putusan Nomor 503/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst, dimana dalam perkara ini diketahui, terdakwa Dani Hamdani, didakwa dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena dianggap mencuri kerudung yang apabila ditaksir kerugian yang diderita korban adalah sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dimana klasifikasi perkara dan nilai kerugian tersebut tentunya memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, namun majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat, justru tidak mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk tindak pidana ringan atau tidak, dan justru menjalankan pemeriksaan perkara, menggunakan pemeriksaan acara biasa, sedangkan diketahui pula bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 di atas, hakim wajib melihat apakah nilai objek perkara dibawah atau di atas dua juta lima ratus ribu, untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap pelaku tindak pidana, dan tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 2 tersebut, tentunya hakim menciderai nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, dan dapat berpotensi dilanggarnya kode etik kehakiman sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”

Tentunya akan sangat menarik untuk di bahas lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian diperjelas dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung



dan Komisi Yudisial Nomor 47/KMA/SKB/2009 dan Nomor 02 /SKB/P.KY/2009 tentang Kode etik dan Perilaku Hakim yang tertuang pada point 8.1 yang menyatakan “Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.” Sehingga tentunya diharapkan melalui karya tulis ini, dapat memberikan penjelasan mengenai bentuk pelaksanaan serta apa akibat hukum dari tidak dijalankannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut, dalam perkara tindak pidana ringan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti dalam karya tulis ini, hendak melakukan penelitian sehubungan dengan masalah penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut di atas, dalam perkara pencurian yang nilai kerugian atau nilai objek perkaranya dibawah dua juta setengah, dengan judul, “HUKUM ACARA PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012 (STUDI PUTUSAN NOMOR 2 / PID / C / 2020 /PN.JKT.TIM, PUTUSAN NOMOR 5 / PID / C / 2020 /PN.JKT.TIM.)”

## **1.2. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1.2.1.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa masalah yang hendak dibahas pada karya tulis ini adalah mengenai :

1. Bagaimana sanksi hukum dari tidak dilaksanakannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada penanganan perkara tindak pidana ringan?
2. Apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 perlu di cabut dan materi dimasukan kedalam KUHAP?

### **1.2.2. Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada masalah pembahasan sanksi hukum dari tidak dilaksanakannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada penanganan perkara tindak pidana ringan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 yang perlu di cabut dan materi dimasukan kedalam KUHAP, dimana ruang lingkup penelitian peneliti dibatasi pada wilayah DKI Jakarta.

## **1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa masalah yang hendak dibahas pada karya tulis ini adalah mengenai :

1. Untuk menganalisis sanksi hukum dari tidak dilaksanakannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada penanganan perkara tindak pidana ringan.
2. Untuk menguraikan dan menganalisis apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 perlu di cabut dan materi dimasukan kedalam KUHAP.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai Kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Pidana, khususnya mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, pada penanganan perkara tindak pidana ringan.


#### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

penegakan hukum, khususnya mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, dalam perkara tindak pidana ringan.

#### 1.4. Kerangka Berfikir

##### 1.4.1 Kerangka Konseptual



Bagan 1.1 : Kerangka Konseptual

## 1.4.2 Kerangka Teoritis

### 1.4.2.1 Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat atau demokrasi (*democracy*). Pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaannya kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*).

Berdasarkan penjelasan dari Hotma P. Sibuea, diketahui bahwa ide negara hukum adalah gagasan mengenai suatu bentuk negara ideal yang selalu diidam-idamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam kenyataan, meskipun manusia selalu gagal dalam mewujudkan gagasan ini dalam kehidupan nyata. Ide (gagasan) Negara hukum lahir sebagai hasil peradaban manusia karena ide Negara hukum merupakan produk budaya. Ide Negara hukum lahir dari proses dialektika budaya sebab ide Negara hukum lahir sebagai antithesis suatu proses pengumpulan manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga ide Negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang-wenangan penguasa.<sup>12</sup>

Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang-Undang Dasar negara kita menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*democratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 8.

<sup>13</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2005., hlm. 1-2

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang.<sup>14</sup>

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.<sup>15</sup>

Negara Hukum telah menjadi kondisi ideal dan aspirasi global. Hal ini mendapatkan dukungan dari masyarakat, pemerintah dan organisasi di seluruh dunia. Negara Hukum juga diakui sebagai komponen penting dalam hubungan internasional.<sup>16</sup> Negara Hukum artinya para warga dan mereka yang mengatur warga harus mematuhi hukum.

Pada isu seperti apakah Negara Hukum berlaku. Apa yang dimaksud dengan kata hukum. Negara Hukum berlaku pada hubungan antara Pihak berwenang di tingkat nasional (Pemerintah dan bagian eksekutif lain di berbagai tingkat dan

<sup>14</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi ,2010. hlm. 1

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm.1-2

<sup>16</sup> Raoul Wallenberg Institute Team, *Negara Hukum Panduan Bagi Para Politisi*, Sweden, Stora Graborderstagan : Raoul Wallenberg Institute Team, 2012. hlm. 5



pengadilan) dan warga negara, residen serta aktor swasta lainnya misalnya asosiasi dan perusahaan. Negara Hukum adalah tentang bagaimana hukum harus dibuat dan terduga pelaku tindak kejahatan harus diperlakukan atau cara pajak dihitung dan dikumpulkan. Negara Hukum juga berlaku pada apapun yang berlangsung diantara aktor swasta di tengah-tengah masyarakat.

Negara Hukum juga berlaku pada hal-hal seperti membeli atau menjual properti, baik telepon genggam atau mobil, atau hak atas ganti rugi karena kerusakan yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas atau hubungan keluarga seperti pernikahan, perceraian dan warisan. Hal ini juga terkait dengan isu-isu seperti hak untuk memanen hasil bumi pada sebidang lahan atau jual-beli tanah.<sup>17</sup>

Mengenai hukum Immanuel Kant mengatakan: "*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*" atau "sampai sekarang para ahli hukum masih mencari definisi hukum." Disini dapat kita tangkap bahwa sampai sekarang para ahli masih belum menemukan definisi mengenai hukum itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya segi dan bentuk yang tidak mungkin dapat dijangkau hanya oleh satu definisi saja, karena cakupan hukum sangatlah luas.<sup>18</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das sollen*.

Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah. Hans Kelsen juga menyatakan bahwa, hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7

<sup>18</sup> Rasjidi, Lili, dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, 2010. hlm. 16

sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>19</sup>

Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (*legal or der*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia. Setiap aturan hukum mengharuskan manusia melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia, tetapi dapat juga berupa suatu kondisi. Namun, kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan tindakan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai akibat.<sup>20</sup>

#### 1.4.2 Teori Legalitas (*Middle Range Theory*)

Eksistensi asas legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia pada dasarnya menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia melindungi kepentingan individu dari kesewenang-nangan penguasa dan menjadi upaya untuk melakukan pencegahan dilakukannya kejahatan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.<sup>21</sup>

Menurut penjelasan dari Hotma P. Sibuea, diketahui bahwa asas legalitas memiliki fungsi utama sebagai elemen negara hukum, dimana fungsinya adalah untuk :<sup>22</sup>

- a. Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa, dan
- b. Melindungi hak-hak warga negara dan hak-hak asasi manusia.

Asas legalitas ini menjadi penting, karena menurut Hotma P. Sibuea pembatasan kekuasaan pemerintah memiliki korelasi positif atau hubungan timbal balik dengan perlindungan hak-hak warga negara dan hak-hak asasi manusia. Hal ini disebabkan apabila pemerintah atau penguasa memiliki kekuasaan yang sangat besar karena pembatasan kekuasaan yang bersifat terbatas, pembatasan kekuasaan

<sup>19</sup> Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006. hlm. 15

<sup>20</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Bantul : Kaukaba Dipantara, 2013. hlm. 13

<sup>21</sup> I Ketut Mertha, dan I Nyoman Gtrawan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar : Udayana Press, 2016. hlm. 40

<sup>22</sup> Hotma P. Sibuea, dan Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2020. hlm. 243

yang sangat terbatas tersebut akan membuka potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang tentunya akan berakibat negatif terhadap hak-hak warga negara dan hak-hak asasi manusia.<sup>23</sup>

Kemudian, Hotma P. Sibuea menjelaskan bahwa asas legalitas sebagai salah satu elemen penopang dari negara hukum formal, memiliki cakupan bidang hukum yang luas, karena meliputi semua bidang hukum, dimana asas legalitas, tidak hanya dikenal dalam ranah hukum administrasi, namun juga dikenal dan berlaku dalam bidang hukum pidana dan praktik pidana.<sup>24</sup>

Disatu sisi, menurut penjelasan dari Hotma P. Sibuea, diketahui bahwa, asas legalitas dalam bidang hukum pidana dan bidang hukum administrasi negara, memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa. Pada kedua bidang hukum tersebut, asas legalitas berfungsi untuk membatasi adanya kekuasaan dalam bentuk adanya intervensi pemerintah terhadap campur tangan (yang dapat mengganggu dan atau menghilangkan) hak dari kebebasan individu warga negara. Akan tetapi ada perbedaan makna asas legalitas pada kedua bidang hukum tersebut, dimana dalam bidang hukum pidana, asas legalitas bersifat sempit dan terbatas, karena asas legalitas mengandung makna (dalam ranah hukum pidana), sebagai legalitas berdasarkan undang-undang, dimana dalam ranah hukum pidana, asas legalitas berfungsi sebagai instrumen yang untuk membatasi kekuasaan hakim (badan peradilan), ketika menetapkan vonis suatu perkara.<sup>25</sup>

Asas legalitas pada dasarnya berasal dari pemikiran Montesquieu dengan *Trias Politica*, Rousseau dengan *Volente Generale* yang merupakan pemikiran awal yang menghendaki bahwa kesewenang-wenangan penguasa harus dibatasi demi terjaganya hak kemerdekaan individu. Hal ini sejalan dengan asas *nullum elictum* yang dipopulerkan oleh Anselm Von Feurbach dengan ajaran *Psychologische Zwang* dalam bukunya *Lehrbuch des Pinlichen Rechts*. Hakekat pendapat von Feurbach adalah untuk mencegah agar manusia tidak melakukan kejahatan. Ancaman hukuman tersebut bersifat preventif; artinya dengan adanya ketentuan bahwa suatu perbuatan bila dilakukan maka pelakunya dapat dipidana

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 243

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 245

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 246

akan menyurutkan keinginan seseorang melakukan perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hanya seseorang yang melakukan perbuatan yang sudah ditentukan oleh undang-undang sebagai kejahatan atau pelanggaran (*strafbaar*) saja yang dapat diancam pidana, sementara itu perbuatan yang melanggar hukum (*strafwaardig*) yang tidak diatur dalam undang-undang tidak dapat diancam hukuman.<sup>26</sup>

Terkait definisi asas legalitas, kiranya terdapat kesamaan pandangan di antara para ahli hukum pidana antara lain Hazewinkel Suringa, van Bemmelen, van Hattum, Enschede, Jan Remmelink, D. Schaffmeister bahwa pengertian asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.<sup>27</sup> Artinya bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana bilamana dalam suatu rumusan undang-undang perbuatan itu dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*) dan sebagai konsekwensinya bagi barangsiapa yang tidak mematuhi perintah atau larangan tersebut akan dikenakan sanksi berupa pidana tertentu yang bersifat memaksa.<sup>28</sup>

Asas legalitas menurut penjelasan dari Bambang Semedi, pada dasarnya memiliki tujuan memberikan peringatan akan dampak yang diterima bila individu melakukan tindakan yang secara jelas dilarang dan untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa dan kemungkinan balas dendam. Demikian pula untuk menjamin bahwa legislatif dalam menentukan pemidanaan yang menimbulkan stigma, betul-betul didasari pada pencegahan.<sup>29</sup>

Asas Legalitas memiliki landasan teoritis *nullum delictum* merupakan suatu sarana untuk memberikan perlindungan pada hak atas kemerdekaan individu. Keberadaan asas ini secara jelas dicantumkan dalam berbagai produk perundang-

<sup>26</sup> Jimly Asshidiqqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Cetakan*, Jakarta : Konpress, 2014. hlm. 115

<sup>27</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makasar : Pustaka Pena, 2016, hlm. 22.

<sup>28</sup> Adriaan W. Bedner dan Jacqueline Vel, *Kajian Sosiolegal : Edisi Terjemahan Theresia Dyah Wirastru*, Denpasar, Pustaka Larasan, 2012, hlm. 73.

<sup>29</sup> Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Jakarta : Pusdiklat Bea Dan Cukai, 2013. hlm. 9

undangan Indonesia. Diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM.<sup>30</sup>

Dalam Hukum positif di Indonesia, diketahui bahwa asas legalitas secara jelas tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Ketentuan ini merupakan wujud dari keberadaan Asas Legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Keberadaan asas ini memiliki konsekuensi:<sup>31</sup>

- a. Perumusan tindak pidana harus dalam bentuk perundang-undangan (*lex certa, lex stricta, lex scripta* atau tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya ketentuan yang tertulis).
- b. Tidak boleh berlaku surut
- c. Tidak ada analogi

Menurut Anselm von Feurbach, asas Legalitas melarang suatu ketentuan dalam hukum pidana berlaku surut. Hal ini untuk menjamin :<sup>32</sup>

- a. kebebasan individu dari *detournement de pouvoir* oleh penguasa
- b. kepastian hukum
- c. Adanya paksaan psikis bagi pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang.

Senada dengan pendapat Feurbach di atas, Machteld Boot, menyatakan bahwa asas legalitas mengandung beberapa syarat, yaitu:<sup>33</sup>

- a. *Nullum crimen, noela poena sine lege praevia*, yang berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah menentukan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

<sup>30</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 45.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>32</sup> Pengadilan Tinggi Medan, *Hubungan Antara Fakta, Moral Norma dan Doktrin*, Pengadilan Tinggi Medan, Medan. 2012, hlm. 11.

<sup>33</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana : Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Sleman : Budi Utama, 2020. hlm. 17-18.



- b. *Nullum crimen, noela poena sine lege scripta*, artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini, adalah bahwa semua perbuatan pidana harus tertulis.
- c. *Nullum crimen, noela poena sine lege certa*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini, adalah harus jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum.
- d. *Nullum crimen, noela poena sine lege stricta*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi.

Asas Legalitas sebagai prinsip dasar dalam hukum pidana tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga hakim dapat memenuhi kewajiban adat yang masih hidup dalam masyarakat setempat.<sup>34</sup>

#### 1.4.3 Teori Kepastian Hukum (*Applied Theory*)

Teori kepastian hukum di Indonesia pada dasarnya mengacu pada asas hukum yang terdapat didalam konstitusi di Indonesia, yaitu pada ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hasil amandemen ini memiliki misi agar tidak terjadi pembiaran penguasa pengadilan menjatuhkan vonis sesuai kepentingan tertentu, tetapi memiliki semangat berdasarkan pada keadilan.<sup>35</sup>

Teori Kepastian hukum disusun oleh Jan Michiel Otto berdasarkan adanya pandangan akan kemungkinan tidak berfungsinya hukum sebagaimana mestinya di dalam praktik yang merupakan masalah serius, baik bagi rakyat biasa maupun penguasa.<sup>36</sup> Kebanyakan orang di negara-negara berkembang dalam kehidupan

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 15

<sup>35</sup> Jimly Asshidiqie, *Negara Hukum*, Jakarta : Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2012. hlm. 5-6

<sup>36</sup> Jan Michiel Otto, dan Sulistyowati Irianto, *Kajian Sosio Legal : Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016. hlm. 121

sehari-hari harus menghadapi kekuatiran dan ketidakpastian tentang apa yang mereka alami maupun yang masih akan mereka hadapi.<sup>37</sup> Kekuatiran dan ketidakpastian ini berkenaan dengan jaminan keamanan dan keberlanjutan sumber penghidupan, perlindungan keamanan hartabenda, tanah, rumah dan keluarga dari diri mereka.<sup>38</sup> Hukum di sana tidak (mampu) berfungsi sebagai jaring pengaman yang dapat diandalkan jika keadaan darurat muncul.<sup>39</sup>

Konsep kepastian hukum menurut Hans Kelsen, terdapat pada perspektif pengadilan harus menjawab tidak hanya tentang fakta, tetapi juga pertanyaan tentang hukum, dilakukan dengan menentukan apakah norma umum yang diaplikasikan adalah valid yang berarti mempertanyakan apakah norma tersebut telah dibuat dengan cara yang ditentukan konstitusi. Fungsi pengadilan ini menonjol khususnya ketika terdapat keraguan apakah perbuatan tergugat atau terdakwa sungguh-sungguh merupakan suatu delik. Pengadilan harus menentukan keberadaan norma tersebut seperti halnya menentukan eksistensi delik. Fungsi menentukan eksistensi norma umum yang di aplikasikan oleh pengadilan mengimplikasikan pentingnya fungsi penafsiran norma tersebut, yaitu menentukan maknanya.<sup>40</sup>

Lebih lanjut Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa bagi pihak penguasa ketiadaan sistem hukum yang efektif merupakan kendala utama bagi pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang dicanangkan.<sup>41</sup> Kegagalan fungsi hukum menjadi penghalang utama yang menghambat keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian tujuan kebijakan pembangunan.<sup>42</sup> Hukum lagipula terbukti mutlak diperlukan untuk memastikan keberhasilan hampir semua program-program pembangunan terpenting: keamanan,

<sup>37</sup> Widodo Ekatjahjana, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi*, Jember University Press, 2015. hlm. 24

<sup>38</sup> Widodo Ekatjahjana, *Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan*, Jember University Press, 2015. hlm.

<sup>39</sup> H. Suparto, *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Bina Karya, Jakarta, 2019. hlm. 83

<sup>40</sup> Jimly Asshidiqqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Cetakan*, Jakarta : Konpress, 2014. hlm. 115

<sup>41</sup> H. Subardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Markumi, Yogyakarta, 2015. hlm. 81

<sup>42</sup> Jimmly Asshidiqqie, dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010. hlm. 174

pertumbuhan ekonomi, pemerataan, demokratisasi, pengelolaan lingkungan.<sup>43</sup> Tiap perbincangan tentang dan perumusan kebijakan pada akhirnya akan berujung pada himbauan, bahkan tuntutan dikembangkannya mekanisme dan struktur formal yang baru. Bila itu semua ternyata kemudian tidak berfungsi, maka apa yang terjadi ialah kita bertitik tolak dari posisi yang sangat tidak menguntungkan dan pada akhirnya kita hanya melanggengkan ketertinggalan. Alasan tidak efektifnya hukum memiliki sebab-sebab yuridis dan nonyuridis.<sup>44</sup> Para praktisi atau pengemban hukum di negara-negara berkembang, mengingat adanya ketidaklengkapan sumber-sumber hukum, acap mengalami kesulitan mencari dan menemukan aturan hukum mana yang seharusnya berlaku dalam suatu situasi konkrit.<sup>45</sup>

Lebih Lanjut Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa semakin baik suatu negara hukum berfungsi, maka semakin tinggi tingkat kepastian hukum nyata. Sebaliknya bila suatu negara tidak memiliki sistem hukum yang berfungsi secara otonom, maka kecil pula tingkat kepastian hukum.<sup>46</sup> Terlepas dari negara (berkembang) manapun yang menjadi fokus kajian, maka pemerintah maupun masyarakat akan segera kembali berhadapan dengan pertanyaan pokok seperti: sejauh mana atau pada tingkat apa dapat ditemukan kepastian hukum nyata.<sup>47</sup>

Sebelum secara resmi nama undang-undang hukum acara pidana disebut “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana” (Pasal 285 KUHAP), telah menggunakan istilah “*Wetboek van Strafvordering*” (Belanda) dan kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab Undang-undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah “*Wetboek van Straffprocesrecht*” (Belanda) atau “*Procedure of criminal*” (Inggris) yang terjemahan dalam bahasa Indonesia “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”. Tetapi menurut Menteri

<sup>43</sup> Frans Maramis, dan Telly Sumbu, *Filsafat Hukum*, Sam Ratulangi Press, Manado, 2016. hlm. 28

<sup>44</sup> Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018. hlm. 66

<sup>45</sup> Philip Alston, dan Frans Magnis Suseno, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pusham UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 328

<sup>46</sup> Hotma P. Sibuea, dan Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020. hlm.42

<sup>47</sup> Adrian W. Bedner, dan Cekli Setya Pratiwi, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UI Press, Jakarta, 2018. hlm. 25

kehakiman Belanda istilah “*strafvordering*” itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.<sup>48</sup>

Istilah lain yang diterjemahkan dengan “tuntutan pidana” adalah “*strafvervolging*”, dan istilah ini menurut Menteri Kehakiman Belanda tersebut yang tidak meliputi seluruh pengertian “*strafprocesrecht*” (hukum acara pidana). Jadi Istilah “*Strafvordering*” lebih luas artinya daripada istilah “*strafvervolging*”.<sup>49</sup>

Perancis menamai kitab undang-undang hukum acara pidananya yaitu “*Code d’Instruction Criminelle*”, di Jerman dengan nama “*Deutsche Strafprozessordnung*”, sedangkan di Amerika Serikat sering ditemukan istilah “*Criminal Procedure Rules*”.<sup>50</sup>

Istilah lain hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai “hukum pidana formal”, maksudnya untuk membedakan dengan “hukum pidana materiel”. Adapun dimaksud dengan “hukum pidana materiel” atau aturan-aturan hukum pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik/tindak pidana/per-buatan pidana/peristiwa pidana, yaitu peraturan tentang syarat-syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dapat dijatuhi pidana (hukuman) dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan “hukum pidana formil” atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.<sup>51</sup>

Demikian pula menurut Moelyatno dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah “hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiel (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiel.”<sup>52</sup>

<sup>48</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Deeppublishing, 2016. hlm. 1

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Topo Santoso, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : MaPPI-FHUI, 2015. hlm. 33



Sedangkan Amir Ilyas mengemukakan bahwa Hukum Pidana Formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.<sup>53</sup>

Lebih lanjut, Riki Susanto mengungkapkan bahwa, Hukum Pidana Formil adalah aturan yang digunakan untuk mempertahankan Hukum Pidana Materiil dan pelaksana dari Hukum Pidana Materiil.<sup>54</sup> Berhubungan dengan Hukum Acara Pidana Tina Asmarawati mengungkapkan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem yang menanggulangi masalah kejahatan di Indonesia.<sup>55</sup> Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa di Indonesia, Sistem Peradilan Pidana dilaksanakan oleh empat instansi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>56</sup>

Selain itu, Lumaksono Gito Kusumo mengemukakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan Hukum Pidana Formil yaitu sejumlah peraturan tentang tata cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana.<sup>57</sup> Senada dengan Pendapat tersebut di atas, Topo Santoso mengemukakan bahwa Prosedur hukum acara dalam sistem peradilan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>58</sup>

## 1.5 Metode Penelitian

1. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif yaitu penelitian bahan kepustakaan merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian di golongan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi

<sup>53</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 9

<sup>54</sup> Riki Susanto etc. *Hukum Pidana (Criminal Law)*, Depok : FHUI Press, 2010. hlm. 1

<sup>55</sup> Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan*, Yogyakarta : Deep Publisher, 2015. hlm. 1

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Lumaksono Gito Kusumo, *Penal Reform Dan Unifikasi Hukum Pidana Materiil*, Jakarta : NB Press, 2011. hlm. 7

<sup>58</sup> Topo Santoso etc, *Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu*, Bogor : CIFOR, 2011. hlm. 69



surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normative menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya<sup>59</sup>.

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.
- c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) adalah analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum.
- d. Pendekatan kasus (*case approach*), dimana pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan

## 3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian hukum, dipergunakan dari buku-buku, artikel, media elektronik dan bahan-bahan tertulis lainnya maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

---

<sup>59</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016. hlm. 27

#### 4. Macam-macam Sumber (Bahan) Hukum

- a. Sumber hukum Primer, yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukum seperti UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, karya tulis ilmiah baik dalam materi kuliah maupun hasil seminar yang mempunyai keterkaitan dengan penulisan ini.
- c. Sumber hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti website.

#### 5. Metode analisis data

Data yang dianalisis nantinya akan ditarik menjadi kesimpulan setelah diproses interpretative. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

##### a. Penafsiran gramatikal

Sebagian menyebutnya sebagai penafsiran penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu bahasa (*de gramatikale of taalkundige interpretatie*). Penafsir berusaha menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-hari.

##### b. Penafsiran historis

Penafsiran ini didasarkan pada sejarah terbentuknya suatu rumusan hukum atau perundang-undangan (*wethistorie interpretatie*). Penafsir melihat suasana bagaimana dulu suatu perundang-undangan terbentuk, termasuk menyelidiki sistem hukum dan politik hukum yang melatarbelakangi lahirnya suatu perundang-undangan.

##### c. Penafsiran sistematis

Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian, pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.

d. Penafsiran teleologis

Penafsiran teleologis sering digabung dengan penafsiran sosiologis. Ini terjadi jika makna suatu undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Interpretasi teleologis dapat dimaknai suatu teks hukum masih berlaku tetapi sudah usang, tidak sesuai lagi untuk diterapkan ke dalam peristiwa dan kebutuhan masa kini.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam mengetahui isi tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I sebagai pendahuluan, mengemukakan tentang latar belakang permasalahan ptanya judul dari tesis ini.Selain itu berisi pula tentang pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang pengertian pemeriksaan acara cepat dalam hukum acara pidana serta ketentuan-ketentuan dalam tindak pidana pencurian dan membahas pelaksanaan Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Pelaksanaannya pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

#### **BAB III PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 PADA PENGADILAN NEGERI DI PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam bab ini akan menjelaskan data tentang perkara tindak pidana ringan pada Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi DKI Jakarta selama Periode 2018 sampai dengan 2020 untuk di kaji dan dibahas pelaksanaan dari pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada pengadilan negeri di Provinsi DKI Jakarta..

#### **BAB IV ANALISA KENDALA PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 PADA PENGADILAN NEGERI DI PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan acara cepat, dan proses keadilan restoratif pada tindak pidana ringan berdasarkan Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Pelaksanaannya pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut di atas, dan untuk membahas kendala pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada pengadilan negeri di Provinsi DKI Jakarta.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam tesis yang berisi tentang beberapa kesimpulan dan saran mengenai apa yang telah di bahas oleh penulis sekaligus menjawab pokok permasalahan dari penelitian ini.